

BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH


PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN JASA MEDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
RAJA TOMBOLOTUTU TINOMBO  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Pegawai dalam pemberian layanan kesehatan dan administrasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolotutu Tinombo, perlu memberikan jasa medik;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pemberian jasa medik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Jasa Medik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolotutu Tinombo Tahun 2021;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 154);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN JASA MEDIK YANG BERSUMBER DARI RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU TINOMBO TAHUN 2021.**


**Fasai 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jasa Medik adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pemberian jasa pelayanan medis dan/atau administrasi kepada pasien di Rumah Sakit.
2. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, baik dokter, perawat, bidan, maupun penunjang kesehatan.
6. Staf Administrasi adalah tenaga administrasi yang meliputi tenaga tata usaha, staf keuangan yang memberikan pelayanan administrasi di Rumah Sakit baik Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Kontrak.
7. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolotutu Tinombo Kabupaten Parigi Moutong.
8. Direktur RSUD adalah Direktur RSUD Raja Tombolotutu Tinombo Kabupaten Parigi Moutong.
9. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

**Fasai 2**

- (1) Tenaga kesehatan dan non kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan di lingkungan RSUD diberikan jasa medik.
- (2) Jasa medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil iaiam BPJS/jaminan persalinan, jaminan kesehatan daerah, dan retribusi umum pelayanan kesehatan.



**Pasal 3**

- (1) Pembagian jasa medik dari hasil klaim BPJS/jaminan persalinan, jaminan kesehatan daerah, dan retribusi umum pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diperuntukkan bagi jasa sarana/operasional dan jasa pelayanan.
- (2) Persentase pembagian jasa medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. jasa sarana/operasional sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
  - b. jasa pelayanan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (3) Jasa sarana/operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b meliputi kebutuhan obat-obatan, biaya habis pakai (BHP), biaya operasional, dan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD.

**Pasal 4**

Rincian pembagian jasa medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Kontrak yang secara nyata melaksanakan tugas pada RSUD dibayarkan jasa mediknya terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021.

**Pasal 6**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 1 FEBRUARI 2021  
BUPATI PARIGI MOUTONG,




SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 1 FEBRUARI 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



ZULFINASRAN



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR :

TENTANG :

PEMBERIAN JASA MEDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU TINOMBO TAHUN 2021

**RINCIAN PEMBAGIAN JASA MEDIK**

**i. Untuk Klaim Pasien BPJS/JAMPERSAL :**

- a. jasa sarana/operasional yang 65% (enam puluh lima persen) diperuntukkan bagi kebutuhan obat-obatan, Bahan Habis Pakai (BHP) dan biaya operasional dan pemeliharaan Rumah Sakit; dan
- b. Jasa pelayanan yang 35% (tiga puluh lima persen) dibagi dengan rincian :

**1) Rawat Inap**

Untuk pasien rawat inap yang masuk melalui IGD jasa pelayanan yang 35% (tiga puluh lima persen) terlebih dahulu disisihkan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa pelayanan IGD, kemudian dibagi dengan rincian :

- a) Direksi sebesar 12% (dua belas persen) dengan rincian :

- Direktur = 12% (dua belas persen)
- Kabag/Kabid = 22% (dua puluh dua persen)
- Kasub/Kasie = 26% (tiga puluh enam persen)
- Staf Administrasi dan Non Medik = 40% (empat puluh persen)

- b) Dokter sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dengan rincian :

- jika pasien hanya mendapatkan 1 (satu) pelayanan dari 1 (satu) dokter semua persentase jasa pelayanan diberikan kepada dokter bersangkutan;
- jika pasien dirawat di 2 (dua) ruangan, persentasenya adalah 20% : 80% (lihat proporsi kerjanya);
- jika pasien bersalin normal (ibu dan bayinya) mendapatkan pelayanan dari :
  - dokter ahli kandungan = 80% (delapan puluh persen)
  - dokter ahli anak = 20% (dua puluh persen)
- jika pasien operasi total anastesi, operasi mata dan gigi, jasa pelayanan sepenuhnya diberikan ke dokter operator;
- jika pasien operasi bedah dan kandungan (non persalinan) dibagi dengan rincian :
  - operator ahli bedah/kandungan = 70% (tujuh puluh persen)
  - anastesi = 30% (tiga puluh persen)
- jika pasien operasi SC dan operasi persalinan lainnya:
  - operator ahli kandungan = 60% (enam puluh persen)
  - anastesi = 25% (dua puluh lima persen)
  - ahli Anak = 15% (lima belas persen)

- c) Perawat 30% (tiga puluh persen) dengan rincian pembagian :

- jika pasien dirawat hanya di 1 (satu) ruang rawat secara langsung semua persentase diberikan kepada ruang rawat tersebut;
- proporsi pembagian 80 % : 20 % :
  - untuk pasien yang dirawat di 2 (dua) ruang rawat (lihat proporsi kerja yang paling lama dan berat, misal pasien titipan atau pindahan Perawatan ke ICU)
  - bayi dirawat gabung bersama ibunya :
    - ruang bayi = 80% (delapan puluh persen)
    - ruang nifas = 20% (dua puluh persen)
  - apabila bayi dirawat gabung bersama ibunya mengalami masalah, dibagi dengan rincian :
    - ruang bayi = 90% (sembilan puluh persen)
    - ruang nifas = 10% (sepuluh persen)

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN I	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABUPATEN PARIGI MOUTONG	

- Pasien dengan tindakan partus penyulit, curretase dan hecting lebih dari sepuluh jahitan, dibagi dengan rincian :
  - ruang bersalin = 80% (delapan puluh persen)
  - ruang nifas = 20% (dua puluh persen)
- proporsi pembagian 55% : 45% :
  - jika pasien juga mendapatkan 2 (dua) pelayanan/dirawat dari 2 (dua) ruangan, dibagi dengan rincian :
    - ruang bedah = 55% (lima puluh lima persen)
    - ruang IBS = 45% (empat puluh lima persen)
- proporsi pembagian 60% : 40% :
  - jika pasien juga mendapatkan 2 (dua) pelayanan/dirawat dari 2 (dua) ruangan, misalkan :
    - pasien dengan tindakan obgin non operasi, dibagi dengan rincian :
      - ruang bersalin = 60% (enam puluh persen)
      - ruang nifas = 40% (empat puluh persen)
    - pasien dengan tindakan operasi obgin, dibagi dengan rincian :
      - ruang IBS = 60% (enam puluh persen)
      - ruang nifas = 40% (empat puluh persen)
    - pasien bedah dengan tindakan operasi mata/gigi, dibagi dengan rincian :
      - ruang IBS mata/gigi = 60% (enam puluh persen)
      - ruang bedah = 40% (empat puluh persen)
- proporsi pembagian 40% : 40% : 20% :
- jika pasien mendapatkan pelayanan dari 3 (tiga) ruangan, misalkan :
  - pasien bedah operasi, dibagi dengan rincian :
    - ruang bedah = 40% (empat puluh persen)
    - ruang IBS = 40% (empat puluh persen)
    - ruang ICU = 20% (dua puluh persen)
  - pasien bersalin normal jika bayi normal yang dirawat di ruang nifas tiba-tiba bermasalah sehingga harus dirawat di ruang bayi, dibagi dengan rincian :
    - ruang bedah = 40% (empat puluh persen)
    - ruang nifas = 40% (empat puluh persen)
    - ruang bayi = 20% (dua puluh persen)
 (jika kedepannya ada aturan/juknis tentang bayi bisa dibuatkan no-SEP sendiri dengan kasus tersebut, pembagian tersebut gugur dengan sendirinya)
- proporsi pembagian 25% : 40% : 25% : 10% :
  - contoh pasien bersalin dengan kasus SC, dibagi dengan rincian :
    - ruang bedah = 25% (dua puluh lima persen)
    - ruang IBS = 40% (empat puluh persen)
    - ruang nifas = 25% (dua puluh lima persen)
    - ruang bayi = 10% (sepuluh persen)
- proporsi pembagian 15% : 40% : 15% : 15% : 15% :
  - contoh pasien bersalin dengan kasus SC, dibagi dengan rincian :
    - ruang bedah = 15% (lima belas persen)
    - ruang IBS = 40% (empat puluh persen)
    - ruang nifas = 15% (lima belas persen)
    - ruang ICU = 15% (lima belas persen)
    - ruang bayi = 15% (lima belas persen)
- d) Laboratorium dan UTD : 3% (tiga persen), ada tidaknya pemeriksaan tetap mendapatkan jasa;
- e) Radiologi : 2,5 % (dua koma lima persen), ada tidaknya pemeriksaan tetap mendapatkan jasa;
- f) Farmasi : 5 % (lima persen);
- g) Pengelola : 4 % (empat persen);
- h) Non Medik : 8 % (delapan persen) terdiri dari Oksigen, RM, Sanitasi, CSSD, Laundry, IPSRS, dan Gizi; dan
- i) Fisioterapi : 0,5 % (nol koma lima persen).

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KOPILIA PERANGKAT DAERAH	
KABAG NIA/DM	

## 2) Rawat Jalan

Untuk pasien rawat jalan jasa pelayanan yang 35% (tiga puluh lima persen) terlebih dahulu disisihkan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk loket rawat jalan/iGD, kemudian dibagi dengan rincian :

- a) Direksi 10% (sepuluh persen) dengan rincian :
  - Direktur = 12% (dua belas persen)
  - Kabag/Kabid = 22% (dua puluh dua persen)
  - Kasub/Kasie = 26% (tiga puluh enam persen)
  - Staf Administrasi dan Non Medik = 40% (empat puluh persen)
- b) Dokter 42% (empat puluh dua persen) dengan rincian :
  - jika pasien hanya mendapatkan 1 (satu) pelayanan dari 1 (satu) dokter, semua persentasenya diberikan kepada dokter bersangkutan
  - jika pasien mendapatkan pelayanan dari 2 (dua) dokter persentasenya adalah 20% : 80% (dilihat proporsi kerjanya yang lebih banyak)
- c) Perawat 20% (dua puluh persen) dengan rincian :
  - jika pasien hanya mendapatkan pelayanan di 1 (satu) poliklinik secara langsung semua persentase diberikan kepada perawat polik tersebut
  - jika pasien dilayani pada 2 (dua) poliklinik persentasenya dibagi sama 50 % (lima puluh persen) dan 50 % (lima puluh persen)
- d) Laboratorium : 5% (lima persen), ada tidaknya pemeriksaan tetap mendapatkan jasa;
- e) Radiologi : 3 % (tiga persen), ada tidaknya pemeriksaan tetap mendapatkan jasa;
- f) Farmasi : 5 % (lima persen);
- g) Pengelola : 5% (lima persen);
- h) Non Medik : 8% (delapan persen) terdiri dari Oksigen, RM, Sanitasi, CSSD, Laundry, IPSRS, dan Gizi;
- i) Fisioterapi : 2% (dua persen), dibagi dengan rincian
  - dokter pengirim = 30% (tiga puluh persen)
  - perawat = 70% (tujuh puluh persen)

## 3) Persentase Pembagian Jasa Transportasi Ambulans Klaim Pasien Rujukan BPJS

- 1) jasa operasional 30% (tiga puluh persen) diperuntukkan bagi pembelian BBM, kemudian 35% (tiga puluh lima persen) untuk biaya operasional dan pemeliharaan Rumah Sakit; dan
- 2) jasa pelayanan 35% (tiga puluh lima persen) dibagi dengan rincian:
  - sopir dan perawat : 31% (tiga puluh satu persen), dibagi dengan rincian
    - sopir = 15,5% (lima belas koma lima persen)
    - perawat = 15,5% (lima belas koma lima persen)
  - pengelola : 4% (lima persen)

## 2. Untuk Klaim Jaminan Kesehatan Daerah dan Tunai :

- a. jasa sarana/operasional yang 35% (tiga puluh lima persen) diperuntukan bagi kegiatan operasional Pengelola Retribusi Umum 4% (empat persen), selebihnya untuk kebutuhan obat-obatan, BHP dan biaya operasional dan pemeliharaan Rumah Sakit; dan
- b. jasa pelayanan yang 65% (enam puluh lima persen), dibagi dengan rincian:

### 1) Rawat Inap

Untuk pasien rawat inap yang masuk melalui iGD, jasa pelayanan yang 65% (enam puluh lima persen) terlebih dahulu disisihkan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa pelayanan iGD (apabila pasien melalui iGD), kemudian dibagi dengan rincian :

- a) Direksi 12% (dua belas persen) dengan rincian :
  - Direktur = 12% (dua belas persen)
  - Kabag/Kabid = 22% (dua puluh dua persen)
  - Kasub/Kasie = 26% (tiga puluh enam persen)
  - Staf Administrasi dan Non Medik = 40% (empat puluh persen)

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN I	
KOORDINATOR DAERAH	
ASISTEN II	

- b) Dokter 35% (tiga puluh lima persen) dengan rincian :
- jika pasien hanya mendapatkan 1 (satu) pelayanan dari 1 (satu) dokter, semua persentase pelayanan diberikan ke dokter tersebut
  - jika pasien dirawat di 2 (dua) ruangan persentasenya adalah 20% : 80% (lihat proporsi kerjanya)
  - jika pasien bersalin normal (ibu dan bayinya) mendapatkan pelayanan dari, dibagi dengan rincian :
    - dokter ahli kandungan = 80% (delapan puluh persen)
    - dokter ahli anak = 20% (dua puluh persen)
  - jika pasien operasi total anastesi, operasi mata dan gigi, jasa pelayanan sepenuhnya diberikan ke dokter operator
  - jika pasien operasi bedah dan kandungan (non persalinan), dibagi dengan rincian :
    - operator ahli bedah/kandungan = 70% (tujuh puluh persen)
    - anastesi = 30% (tiga puluh persen)
  - jika pasien operasi SC dan operasi persalinan lainnya, dibagi dengan rincian :
    - operator ahli kandungan = 60% (enam puluh persen)
    - anastesi = 25% (dua puluh lima persen)
    - ahli anak = 15% (lima belas persen)
- c) Perawat 32% (tiga puluh dua persen), dibagi dengan rincian :
- jika pasien dirawat hanya di 1 (satu) ruang rawat secara langsung semua persentase pelayanan diberikan kepada ruang rawat yang merawat
  - proporsi pembagian 80% : 20% :
    - untuk pasien yang dirawat di 2 (dua) ruang rawat (lihat proporsi kerja yang paling lama dan berat, misal pasien titipan atau pindahan perawatan ke ICU)
    - bayi yang dirawat gabung bersama ibunya, dibagi dengan rincian
      - ruang bayi = 80% (delapan puluh persen)
      - ruang nifas = 20% (dua puluh persen)
    - apabila bayi dirawat gabung bersama ibunya mengalami masalah, dibagi dengan rincian :
      - ruang bayi = 90% (sembilan puluh persen)
      - ruang nifas = 10% (sepuluh persen)
    - pasien dengan tindakan partus penyulit, curretase dan hecting lebih dari sepuluh jahitan, dibagi dengan rincian
      - ruang bersalin 80% (delapan puluh persen)
      - ruang nifas 20% (dua puluh persen)
  - proporsi pembagian 55% : 45% :
    - jika pasien juga mendapatkan 2 (dua) pelayanan/dirawat dari 2 (dua) ruangan, dibagi dengan rincian :
      - ruang bedah = 55% (lima puluh lima persen)
      - ruang IBS = 45% (empat puluh lima persen)
  - proporsi pembagian 60% : 40% :
    - jika pasien juga mendapatkan 2 (dua) pelayanan/dirawat dari 2 (dua) ruangan, misalkan :
      - pasien dengan tindakan obgin non operasi, dibagi dengan rincian :
        - ruang bersalin = 60% (enam puluh persen)
        - ruang nifas = 40% (empat puluh persen)
      - pasien dengan tindakan operasi obgin, dibagi dengan rincian :
        - ruang IBS = 60% (enam puluh persen)
        - ruang nifas = 40% (empat puluh persen)
      - pasien bedah dengan tindakan operasi mata/gigi, dibagi dengan rincian :
        - ruang IBS mata/gigi = 60% (enam puluh persen)
        - ruang bedah = 40% (empat puluh persen)


PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEMENTERIAN KESEHATAN RI	
RSJ ...	

- proporsi pembagian 40% : 40% : 20% :
  - jika pasien mendapatkan pelayanan dari 3 ruangan, misalkan :
    - pasien bedah operasi, dibagi dengan rincian
      - ruang bedah = 40% (empat puluh persen)
      - ruang IBS = 40% (empat puluh persen)
      - ruang ICU = 20% (dua puluh persen)
    - pasien bersalin normal jika bayi normal yang dirawat dinifas tiba-tiba bermasalah jadi harus dirawat diruang bayi, dibagi dengan rincian :
      - ruang bedah = 40% (empat puluh persen)
      - ruang nifas = 40% (empat puluh persen)
      - ruang bayi = 20% (dua puluh persen)
 (Jika kedepannya ada aturan/juknis tentang bayi bisa dibuatkan no-SEP sendiri dengan kasus tersebut, pembagian tersebut gugur dengan sendirinya)
  - proporsi pembagian 25% : 40% : 25% : 10% :
    - contoh pasien bersalin dengan kasus SC, dibagi dengan rincian :
      - ruang bedah = 25% (dua puluh lima persen)
      - ruang IBS = 40% (empat puluh persen)
      - ruang nifas = 25% (dua puluh lima persen)
      - ruang bayi = 10% (sepuluh persen)
    - proporsi pembagian 15% : 40% : 15% : 15% : 15% :
      - contoh pasien bersalin dengan kasus SC, dibagi dengan rincian :
        - ruang bedah = 15% (lima belas persen)
        - ruang IBS = 40% (empat puluh persen)
        - ruang nifas = 15% (lima belas persen)
        - ruang ICU = 15% (lima belas persen)
        - ruang bayi = 15% (lima belas persen)
  - d) Laboratorium dan UTD : 4 % (empat persen), ada tidaknya pemeriksaan tetap mendapatkan jasa;
  - e) Radiologi : 3,5% (tiga koma lima persen), ada tidaknya pemeriksaan tetap mendapatkan jasa;
  - f) Pengelola : 3% (tiga persen);
  - g) Non Medik : 9% (sembilan persen) terdiri dari Oksigen, RM, Sanitasi, CSSD, Laundry, IPSRS, dan Gizi; dan
  - h) Fisioterapi : 0,5 % (nol koma lima persen).

## 2) Rawat Jalan

Untuk pasien rawat jalan jasa pelayanan yang 65% (enam puluh lima persen) terlebih dahulu disisihkan sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) untuk loket rawat jalan/IGD, kemudian dengan rincian :

- a) Direksi 12% (dua belas persen) dengan rincian :
  - Direktur = 12% (dua belas persen)
  - Kabag/Kabid = 22% (dua puluh dua persen)
  - Kasub/Kasie = 26% (tiga puluh enam persen)
  - Staf Administrasi dan Non Medik = 40% (empat puluh persen)
- b) Dokter 42% (empat puluh dua persen) dengan rincian :
  - jika pasien hanya mendapatkan 1 (satu) pelayanan dari 1 (satu) dokter, semua persentase pelayanan berikan ke dokter tersebut
  - jika pasien ditangani oleh 2 (dua) dokter persentasenya adalah 20% : 80% (dilihat proporsi kerjanya yang lebih banyak).
- c) Perawat 21% (dua puluh satu persen) dengan rincian :
  - jika pasien hanya mendapatkan pelayanan di 1 (satu) poliklinik secara langsung semua persentase pelayanan diberikan kepada perawat polik tersebut
  - jika pasien dilayani pada 2 (dua) poliklinik persentase pelayanan dibagi sama 50% (lima puluh persen) dan 50% (lima puluh persen)
- d) Laboratorium : 5% (lima persen), ada tidaknya pemeriksaan tetap mendapatkan jasa;
- e) Radiologi : 3 % (tiga persen), ada tidaknya pemeriksaan tetap mendapatkan jasa;
- f) Pengelola : 5% (lima persen);



- g) Non Medik : 10% (sepuluh persen) terdiri dari Oksigen, RM, Sanitasi, CSSD, Laundry, IPSRS, dan Gizi; dan
- h) Fisioterapi : 2% (dua persen) dengan pembagian dokter pengirim 30% (tiga puluh persen) dan perawat 70% (tujuh puluh persen).


**3) Persentase Pembagian Jasa Apotik Klaim Pasien Umum**

Besaran jasa apotik sebesar 9% (sembilan persen) dari besaran keuntungan 30% (tiga puluh persen) (dikalikan 100%), kemudian dibagi dengan rincian :

- Jasa Apotek = 100% (seratus persen), dibagi dengan rincian :
  - Kepala Instalasi = 10% (sepuluh persen)
  - Kepala Gudang = 5% (lima persen)
  - Apoteker = 20% (dua puluh persen)
  - Tenaga Teknis Kefarmasian = 65% (enam puluh lima persen)

**4) Pembagian Jasa Transportasi Ambulans Klaim Pasien Rujukan Umum**

- jasa operasional yang 30% (tiga puluh persen) disisihkan untuk pembelian BBM sebesar 35% (tiga puluh lima persen), kemudian sisanya diperuntukkan biaya operasional dan pemeliharaan Rumah Sakit
- jasa pelayanan yang 35% (tiga puluh lima persen) tidak dikumulatikan ke 100% (seratus persen), tetapi langsung dibagi dengan rincian :
  - sopir dan perawat = 31% (tiga puluh satu persen)
  - pengeioia = 4% (empat persen)



BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

